

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Islam menempatkan harta sebagai amanat Allah kepada manusia menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan juga harus dapat memberikan kemaslahatan untuk orang lain.

Salah satu kewajiban umat Islam dalam rangka menjalankan amanat Allah yang berhubungan dengan harta adalah berupa zakat (Qardhawi, 1973:3). Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Allah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul-Nya dan kesepakatan ulama kaum muslimin.

Sabiq menyatakan bahwa salahsatu ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah surat At-Taubah (9) : 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda. Sebab utama ketidakikutan mereka kemedan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki atau disebabkan karena hartalah yang menghalangi mereka berangkat. Ayat ini memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri dan untuk itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW

mengambil harta mereka untuk disedekahkan atau diberikan kepada yang berhak (Shihab: 2002: 706).

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu (kaya). Hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dipergunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Penggunaannya sudah ditentukan dengan jelas dalam syariat yaitu (al-Qur'an surat at-Taubah:60). Zakat hanya diperuntukkan untuk 8 golongan (asnaf) saja yaitu orang-orang *fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang-orang yang berutang, jihad fisabilillah* dan *ibnusabil*. (Ritonga dan Zainuddin 2002:181). Sebagaimana firman Allah SWT surat at-Taubah 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Penjelasan surat at-Taubah ayat 60 tentang yang berhak menerima zakat menurut tafsir Jalalain oleh Imam Al-Syuthi adalah sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi. Orang-orang miskin yaitu mereka yang sama sekali yang tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka. Pengurus zakat yaitu orang-orang yang bertugas menarik zakat, membagi-baginya,

juru tulis dan mengumpulkannya (para muallaf yang dibujuk hatinya) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, (budak-budak) yakni para hamba sahaya yang berstatus *mukatab* (orang-orang berutang) orang-orang yang mempunyai utang dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan yaitu yang kehabisan bekalnya. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan lafal "*fariidhatan*" dinisbahkan oleh *fi'il* yang keberadaannya diperkirakan (Ahmad Muzamil 2003: 9-10).

Pada Surah at-Taubah di atas menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka. Tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya amil zakat dituntut untuk membagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tetapi amil zakat berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak pada ayat di atas. Sunnah Nabi telah memberikan penjelasan bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat antara lain ialah muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hasyim dan tidak pula dari Bani Muthalib.

Zakat diwajibkan kepada orang yang muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab.

Islam telah menjelaskan dengan rinci jenis usaha dan harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Adapun harta yang wajib dizakatkan sebagai berikut:

1. Binatang Ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing.

Syarat bagi orang pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah:

- a. Islam. Orang non muslim, walaupun mempunyai binatang tersebut ia tidak wajib berzakat.
 - b. Merdeka. Seorang hamba tidak wajib berzakat.
 - c. Milik yang sempurna. Sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
 - d. Cukup satu nisab.
 - e. Sampai satu tahun lamanya dipunyai.
 - f. Digembalakan di rumput yang mubah. Binatang yang diumpun (diambilkan makanannya) tidak wajib dizakati.
2. Emas dan Perak

Syarat bagi pemilik Emas dan Perak yang wajib dizakati:

- a. Islam.
- b. Merdeka. Seorang hamba tidak wajib berzakat.
- g. Milik yang sempurna.
- c. Sampai satu nisab
- d. Sampai satu tahun disimpan

Allah SWT telah mewajibkan Zakat pada emas dan perak dengan firmanNya :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan

emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(Qs At-taubah:34).

Ketetapan ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Abu Dawud* dalam Sunan-nya dan *Baihaqi* dalam As-sunan *Al-Kubra* pada bab Zakat, dari Ali dari Nabi SAW beliau bersabda” *Jika kau memiliki 200 dirham dan telah mencapai satu tahun, maka keluarkan lima dirham sebagai zakatnya. Dan kau tidak berkewajiban (zakat) apa-apa dalam kepemilikan emas hingga kau miliki 20 dinar. jika sudah kau miliki 20 dinar dan telah mencapai satu tahun, maka keluarkanlah setengah dinar sebagai zakatnya.*”(Azzam dan Hawwas 2013: 357-358).

Emas dan Perak wajib dizakati apabila bersihnya cukup satu nisab, penjabaran besar zakatnya sebagai berikut:

- a. Nisab emas 20 misqal, berat timbangannya 93,6 gram; zakatnya $1/40$ ($2,5\% = 1/5$ misqal = 2,125 gr).
 - b. Nisab perak 200 dirham (624 gram), zakatnya $1/40$ ($2,5\% = 5$ dirham (15,6 gram).
3. Zakat Rikaz (harta terpendam)

Rikaz adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah (sebelu Islam). Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah itu, wajib kita keluarkan zakatnya sebanyak $1/5$ (20 %).

Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun. Tetapi apabila di dapat wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga seperti zakat hasil tambang emas dan perak.

Adapun nisabnya sebagian ulama berbeda pendapat, menurut mazhab Syafii bahwa disyaratkan sampai satu nisab. Menurut pendapat yang lain, seperti pendapat Imam Maliki, Imam Abu Hanifah

serta Imam Ahmad Dan pengikut-pengikut mereka, nisab itu tidak menjadi syarat.

Rikaz menjadi kepunyaan yang mendapatkannya dan wajib membayar zakat apabila didapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang perlu ditanyakan kepada semua orang yang telah memiliki tanah itu. Kalau tidak ada yang mengakuinya maka rikaz itu kepunyaan yang membuka tanah itu.

4. Buah-buahan

Buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja sedangkan buah-buahan yang lainnya tidak. Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dizakati adalah:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik yang sempurna
- d. Nisab (sampai satu nisab)

5. Harta perniagaan

Harta perniagaan wajib dizakati dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak.

Tahun perniagaan di hitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu, apabila cukup satu nisab, maka wajib dibayar zakatnya meskipun di pangkal tahun atau di tengah tahun tidak cukup satu nisab. Sebaliknya kalau di pangkal satu tahun cukup satu nisab tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi satu nisab tidak wajib zakat. Jadi, perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu nisab. Nisab harta perniagaan adalah menurut pokoknya. Kalau pokoknya emas nisabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak nisabnya seperti nisab perak, dan harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harga pokok (emas atau perak), juga zakatnya

sebanyak zakat emas atau perak, yaitu $1/40 = 2 \frac{1}{2} \%$ (Rasjid 1994:202).

Penulis melihat di Jorong Tigo Kampung Nagari Simpang Kecamatan Simpang Kabupaten Pasaman umumnya masyarakat bekerja sebagai penambang emas. Tambang emas bukan dalam bentuk perusahaan melainkan dengan perkongsian. Tambang emas di Jorong Tigo Kampuang memiliki 7 lubang, masing masing lubang diberi nama ada *lubang sumua, lubang gadang, lubang kalalawa, lubang kuniang, lubang banda, lubang kaciak dan lubang Limbek*.¹

Usaha tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sangat produktif dan potensial dalam menunjang atau memenuhi kebutuhan kesehariannya. Contohnya, Pernah dalam satu kali panen (4 minggu) orang yang bekerja sebagai penambang emas tersebut mendapatkan keuntungan lebih besar dari biasanya, mencapai puluhan juta rupiah yang dihasilkan oleh 4 buah mesin miliknya.

Dari 7 orang yang diwawancarai baru 4 orang yang melaksanakan zakat dari hasil tambang emas dan 3 yang tidak melaksanakannya. Orang yang melaksanakan zakat hasil tambang emas adalah: bapak Idir dari lubang limbek, bpk Herman Toni dari Lubang kalalawa, bpk Edison dari lubang sumua, dan bpk tian dari lubang banda.

Salah satu penjelasan dari pemilik lubang adalah, Berdasarkan wawancara bersama bapak Idir, Masyarakat Jorong Tigo Kampung Nagari Simpang Kecamatan Simpang Kabupaten Pasaman, wawancara langsung, tanggal 15 Oktober 2017 pukul 19:15 WIB diperoleh : bahwa Bapak Idir adalah pemilik dari Lubang Limbek. Bapak Idir menjelaskan bahwa lubang limbek yang beliau garap tersebut adalah milik beliau.

Beliau juga menjelaskan bahwa penghasilannya dari hasil tambang dalam satu bulan bisa mencapai 20.000.000,-perbulan x 12 bulan =288.000.000 selama satu tahun apabila mendapatkan batu yang

¹nama-nama dari lubang tambang emas di jorong tigo kampuang

emasnya banyak. Setelah dikurangi dengan biaya pengangkutan dari tambang kerumah dan biaya minyak dari mesin, maka penghasilan bersihnya adalah 100.000.000 selama satu tahun.

Selain itu Penulis juga menanyakan kepada bapak Idir, apakah bapak mengeluarkan zakat dari hasil tambang emas tersebut. Bapak Idir menjawab bahwa ia hanya menyisihkan sebagian keuntungan yaitu 10 karung Batu emas yang belum diolah atau yang belum diGerondong. Apabila bapak Idir mendapatkan 100 karung Maka ia menyisihkan 10 karung. Setiap karung beratnya tidak sama, ada yang beratnya 80 kg dan ada yang sampai 100 kg. Adapun Pelaksanaan zakat hasil tambang emas dikeluarkan apabila mendapatkan batu atau hasil tambangnya meningkat dan pengeluaran zakatnya tidak ditentukan.

Pelaksanaan zakat dari hasil tambang emas yang dilakukan oleh bapak idir dan bapak Herman Toni adalah apabila hasilnya banyak/batu yang didapatkan itu banyak emasnya maka bapak idir menyisihkan 10 karung batu emas sedangkan bapak Herman Toni menyisihkan 6 karung batu dari hasil tambang emas, sedangkan bapak Tian menyisihkan 3 karung batu emas. batu tersebut belum diolah atau belum digerondong dan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan zakat yang diatur dalam Islam. Zakat tersebut diberikan kepada janda, niniak mamak dan imam khatib di Jorong tigo kampung. (wawancara bersama bapak Eman, hari minggu tanggal 24 desember 2017).

Selain itu penulis juga menanyakan kepada bapak Edison, apakah ia mengeluarkan zakat dari hasil usaha tambang tersebut, lalu beliau menjawab ia hanya menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha tersebut yaitu memberikan zakatnya berupa uang dalam satu kali setahun yaitu dihari raya idul fitri. Zakatnya diberikan kepada anak yatim dan piatu,dan kepada janda-janda tua. Zakat yang diberikan tidak menentu dan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan zakat yang diatur dalam

Islam. (wawancara dengan bapak Edison pada hari senin tanggal 25 desember 2017).

Berdasarkan pelaksanaan zakat hasil tambang di atas, penulis termotivasi dan berinisiatif untuk mengadakan kajian lebih mendalam mengenai **“Pelaksanaan Zakat Hasil Tambang Emas di Jorong Tigo Kampung Nagari Simpang Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam.”**

2. Rumusan Masalah da Batasa Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan adalah, Bagaimana Pelaksanaan Zakat hasil tambang emas di Jorong Tigo Kampung nagari simpang Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman di Tinjau dari Hukum Islam?. Yang menjadi batasan masalah adalah pelis membatasi bahasa dalam melakukan peelitian ini “ berapa nisab zakat dan berapa kadar zakat yag harus dikeluarkan oleh pemilik tambang emas, kepada siapa zakat itu diberikan dan dalam bentuk apa zakat itu dikeluarkan?

3. Pertanyaan Penelitian

3.1 Bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambang emas di Jorong Tigo Kampung Nagari Simpang Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman?

3.2 Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan zakat hasil tambang emas di Jorong Tigo Kampung Nagari Simpang Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman?

4. Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan fokus masalah yang tertuang pada halaman depan penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambang emas. Dan juga sebagai pedoman dan kontribusi ilmu bagi masyarakat

luas pada umumnya dan masyarakat tigo kampung khususnya mengenai zakat hasil tambang emas.

Mengembangkan dan menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat jorong tigo kampung.

5. Studi Literatur

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan, yaitu:

5.1 Wenti Syuria Putri, (Skripsi 2005) dengan judul "*Pelaksanaan Zakat Coklat di Kenagariaan Maek Kec. Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau dari hukum Islam*". Adapun permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada: apa hukum mengeluarkan zakat coklat dan bagaimana pelaksanaan zakat coklat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak mengambang, maka batasan masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana cara petani coklat mengeluarkan zakat dari hasil penjualan coklatnya, berapa nisab dan kadar yang dikeluarkan oleh petani coklat tersebut.

Jadi hasil dari penelitian ini ialah coklat wajib di keluarkan zakatnya, yang mana nisabnya sesuai dengan nisab zakat pertanian yaitu 653 kilogram, yang pada saat sekarang ini (2009) harga 1 kilogram beras sama dengan Rp. 7.500, jadi untuk 653 kilogram sama dengan 653 X Rp. 7.500 sama dengan Rp. 4.897.000, sedangkan kadar wajib zakatnya adalah 1/10 jika tidak memerlukan biaya untuk pengurusan tanaman dan 1/20 jika mengeluarkan biaya dan tidak mesti berlalu waktu satu tahun.

5.2 Roza Pebriyenti, 306.035 (2011) dengan judul "*Pelaksanaan Zakat Penjualan Emas Hasil Tambang Di Kenagarian Gantiang kecamatan Sangirjujuan Kabupaten Solok Selatan Di Tinjau Dari Hukum Islam*". Dimana permasalahan di dalam skripsi ini adalah proses pengambilan barang tambang dilakukan dengan menggunakan mesin sehingga

pemilik mesin dompeng memperoleh keuntungan begitu banyak, mengenai zakat mereka hanya menyisihkan penghasilannya seharga satu sak semen dan disalurkan ke mesjid yang berada di wilayah tersebut setiap kali panen (dua minggu) dan pada waktu tertentu mereka juga memberikan sejumlah uang kepada orang-orang miskin yang berada di wilayah tersebut tanpa memperhatikan ketentuan zakat yang di atur dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belum dapat dikategorikan zakat menurut syari'at Islam. Jadi hal itu hanya berupa amalan biasa (sunat) seperti sedekah atau infak biasa saja karena dalam aturan Islam zakat itu diberikan kepada asnaf yang delapan dan hukum mengeluarkan zakat ini adalah wajib.

Berdasarkan studi literatur diatas maka terlihat perbedaan masalah yang penulis teliti dalam proposal skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah tentang “Pelaksanaan Zakat Hasil Tambang Emas di Jorong Tigo Kampung Nagari Simpang Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam.”

6. Kerangka Teori

6.1 Pengertian Zakat

Zakat secara Etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah. Selain itu, Zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana firman Allah (QS. Asy-Syams (91): 9)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya:

“sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.”

Maksud Ayat diatas, yakni membersihkan diri dari segala noda. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan

oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt. Kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada delapan puluh dua ayat di dalam Al-Qur'an.

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt. Kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah *Zaka'* yang artinya tumbuh, suci dan berkah. Allah Swt. Berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menurut UU No 38 Tahun 1999 dijelaskan pengertiannya yaitu yang dimaksud dengan zakat tertuang dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nama atau sebutan dari hak Allah Swt yang dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang

6.2 Zakat Hasil Tambang

Ma'din(barang tambang) diambil dari kata '*adana fi al-makan, ya'dinu, 'udunan* yang berarti menetap disuatu tempat, sebagaimana firman Allah Swt.

...يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا

Artinya

“(bagi mereka) surga Adn, mereka masuk ke dalamnya.” (Fathir:33)

Para ulama berselisih pendapat mengenai kewajiban zakat pada barang tambang. Ahmad berpendapat, setiap hasil bumi yang berharga dan terbentuk dari dalambumi, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata yaqut, zubarjad, zamrud, pirus, intan, berlian, aqiq, arang batu, granit, aspal, minyak bumi, belerang, garam mineral, apabila harta hasil galian tersebut mencapai satu nisab, baik melalui hitungan barang itu sendiri atau mengikuti hitungan harganya, wajib dikeluarkan zakatnya.

Abu Hanifah bersepakat bahwa zakat barang tambang diwajibkan pada setiap barang yang dapat dilebur dan dapat dibentuk dengan dipanaskan pada api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Sedangkan bahan mineral cair seperti aspal dan yang tidak cair dengan panasnya api, seperti permata yakut, tidak wajib zakat. Hal ini karena Abu Hanifah tidak mensyaratkan nisab. Namun, setiap barang galian haruslah dikeluarkan seperlima sebagai ketentuan zakatnya tanpa dihitung sedikit atau banyaknya.

Imam Malik dan Syafi'i menegaskan zakat hanya wajib pada emas dan perak. Sebagaimana pendapat Ahmad, mereka mensyaratkan mencapai dua puluh *mitsqal* dan perak dua ratus dirham. Mereka sepakat, barang tambang tidak ada ketentuan

haulnya. Harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sejak ditemukan, sama halnya dengan tanaman.

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad sepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/40 dan diserahkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, harus diserahkan kepada golongan yang berhak menerima harta rampasan perang. (Sayyid Sabiq, 201 :123-124)

Hasil tambang emas dan hasil tambang perak, apabila sampai satu nisab wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan Zakatnya adalah 1/40 (2 ½%).

Dasar hukum kewajiban zakat barang tambang berdasarkan pada hadis Nabi :

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رواه أَبُو دَاوُدَ

Artinya

“Dari Bilal ibn Harist r.a sesungguhnya Rasulullah Saw, telah mengambil zakat dari harta tambang.” (HR Abu Daud)

7. Metode Penelitian

7.1 Jenis Penelitian

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Maleong 2007, 6).

7.2 Teknik Pengumpulan Data

7.2.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Adi 2004, 72).

Pada penelitian ini penulis mewawancarai pemilik tambang emas yang berada di Nagari Simpang Jorong Tigo Kampuang Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman. Wawancara ini dilakukan tidak terstruktur, maksudnya adalah Wawancara yang penulis lakukan adalah Wawancara bebas dan menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga responden spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakan.

7.2.2 Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung. (Adi 2004, 74)

7.3 Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang diperoleh dari hasil Wawancara, kemudian diolah dengan melakukan analisis data kualitatif, dan menarik kesimpulan dari data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan melainkan hanya berupa penalaran, analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi dengan menggambarkan kejadian yang sebenarnya.